



P E N E T A P A N
Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Derliana, bertempat tinggal di Desa Huta Lombang Lubis, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang ditandatangani Pemohon di atas materai tertanggal 15 September 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada 15 September 2023 dengan register perkara perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Mdl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan penggantian nama dan tahun lahir pada paspor diberikan Penetapan, dengan alasan serta lampiran sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan tanggal lahir, dengan dasar atau alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari Muhammad Eri berdasarkan Kutipan Akta Nikah Kabupaten Mandailing Natal No. 570/25/XI/2010 tanggal 16 November 2020;
2. Bahwa melalui perkawinan tersebut, telah lahir 3 (tiga) orang anak, yang salah satunya adalah **Muhammad Arfandi, Lahir di Huta Lombang Lubis tanggal 17 Juni 2018**;
3. Bahwa dalam dokumen berupa Akta Lahir dan Kartu Keluarga, tanggal lahir anak Pemohon tercatat pada tanggal 17 Juni 2016;
4. Bahwa dalam dokumen Surat Keterangan Kelahiran Praktek Mandiri Bidan Lely Suryani, Str.Keb No. 27/SKK/2023 tanggal 21 Agustus 2023, tanggal lahir anak Pemohon adalah 17 Juni 2018;
5. Bahwa tanggal lahir anak Pemohon yang benar adalah tanggal 17

Halaman 1 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2018 sebagaimana dicatat dalam dokumen Surat Keterangan Kelahiran Praktek Mandiri Bidan Lely Suryani, Str.Keb No. 27/SKK/2023 tanggal 21 Agustus 2023;

6. Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki tanggal lahir anak Pemohon pada Akta Lahir anak Pemohon dimana **tercatat 17 Juni 2016 yang seharusnya tanggal 17 Juni 2018;**

7. Bahwa antara nama Muhammad Arfandi dengan tanggal lahir tanggal 17 Juni 2016 dan nama Muhammad Arfandi dengan tanggal lahir 17 Juni 2018 adalah satu orang yang sama;

8. Bahwa untuk dapatnya Pemohon melakukan perubahan tanggal lahir anak Pemohon dalam dokumen kependudukan Akta Lahir anak Pemohon maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri, dalam hal ini Pengadilan Negeri Mandailing Natal.

Berdasarkan alasan dan uraian yang pemohon kemukakan diatas, dengan ini pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Mandailing Natal dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah tanggal lahir anak Pemohon yang terdapat dalam Akta Lahir anak Pemohon No. 1213-LT-10062020-0068 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailaing Natal tanggal 10 Juni 2022, **yang tercatat atas nama Muhammad Arfandi lahir pada tanggal 17 Juni 2016 seharusnya menjadi MUHAMMAD ARFANDI lahir pada tanggal 17 Juni 2018;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailaing Natal paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil merubah nama anak Pemohon dalam Akta Lahir anak Pemohon dari tanggal lahir 17 Juni 2016 menjadi tanggal lahir 17 Juni 2018;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri dan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk(KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan(NIK) 1213010106850008 atas nama Muhammad Eri, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Salinan Kartu Tanda Penduduk(KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan(NIK) 1213014205850001 atas nama Derliana, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Salinan Kutipan Akta Nikah nomor 570/25/XI/2010 seorang laki laki bernama Muhammad Eri dengan seorang perempuan bernama Derliana yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Mandailing Natal tanggal 16 November 2010, selanjutnya diberi tanda **P-3**
4. Salinan Kartu Keluarga Nomor 1213012903120093 tanggal 10 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda **P-4**
5. Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1213-Lt-10062020-0068 tanggal 10 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Salinan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 27/SKK/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Bidan Lely Suryani, Str.Keb, selanjutnya diberi tanda **P-6**;

Menimbang, bahwa seluruh bukti Surat dari P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan, serta telah dibubuhi materai sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1866 KUHPerdara jo. Pasal 284 RBg. telah dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti Surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 1(satu) orang Saksi yang telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya sebagai berikut:

1. **Saksi Erli Sahria**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan permohonan perbaikan tanggal lahir anak Pemohon;
 - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon;

Halaman 3 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan guru sekolah anak ketiga Pemohon bernama Muhammad Arfandi(anak Pemohon);
- Bahwa saksi mengetahui maksud permohonan Pemohon untuk perbaikan tanggal lahir anak Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membenarkan seluruh keterangan dalam bukti Surat P-1 sampai dengan P-6 yang diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa saksi membenarkan tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Muhammad Arfandi adalah tanggal 17 Juni 2018 bukan 17 Juni 2016 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kesalahan tanggal lahir anak Pemohon disebabkan oleh pengurusan yang dilakukan bukan oleh Pemohon secara langsung dan menyatakan yang benar tanggal lahir sesuai dengan yang termuat dalam Surat Keterangan Kelahiran Nomor 27/SKK/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Bidan Lely Suryani,Str.Keb(**bukti Surat P-6**);
- Bahwa saksi mengetahui akta kelahiran anak Pemohon akan digunakan untuk pendaftaran pendidikan anak Pemohon sebagai syarat dan kelengkapan yang diminta oleh pihak sekolah;
- Bahwa keterangan dalam akta kelahiran anak Pemohon haruslah benar karena jika tidak benar maka akan menimbulkan konsekuensi tidak memenuhi syarat dalam hal kategori usia dalam sekolah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan atas seluruh keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari posita dan petitum permohonan maka dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah penetapan perbaikan tanggal lahir anak dari pemohon bernama Muhammad Arfandi(anak pemohon) yang tercatat dalam Akta Kelahiran anak pemohon;

Halaman 4 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Mandailing Natal berwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkara permohonan;

Menimbang bahwa, dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Hal yang dimohonkan bersifat kepentingan sepihak semata(ex parte) dalam keadaan sangat terbatas dalam hal tertentu saja;
- Tidak mengandung sengketa;
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Mahkamah Agung Tahun 2007 mengenai perkara Permohonan ditentukan bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal/domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja (ex-parte) yakni penyelesaian kepentingan Pemohon serta tidak ada sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon agar memperbaiki tanggal lahir anak Pemohon dalam akta lahir merupakan bagian dari peristiwa kelahiran dari anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan Saksi serta keterangan Pemohon yang telah disesuaikan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti Surat P-1, P-2, P-3, dan P-4 diperoleh fakta Pemohon berdomisili di Huta Lombang Lubis, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal yang termasuk dalam yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sehingga pengadilan negeri yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 1 (satu) orang Saksi yang bernama Saksi Erli Sahria yang telah didengar keterangannya di persidangan dengan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 yang berbunyi "mengabulkan permohonan Pemohon tersebut" dan berkaitan dengan petitum berikutnya, maka petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum angka 2 dan petitum angka 3;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tanggal lahir anak Pemohon dalam akta lahir adalah untuk pemenuhan syarat dan kelengkapan pendaftaran pendidikan anak Pemohon yang bernama Muhammad Arfandi;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan tanggal lahir dalam dokumen Akta Kelahiran berdasarkan pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyebutkan terhadap kesalahan penulisan redaksional tidak memerlukan penetapan pengadilan tetapi cukup dibetulkan oleh Pejabat Pencatatan yang berwenang;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan Hakim berpendapat akan tetap mempertimbangkan Permohonan Pemohon terkait perbaikan tanggal lahir dalam akta lahir anak Pemohon dengan mengacu pada Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman(UU Kekuasaan Kehakiman) ditentukan bahwa "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*" dan Pasal 5 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*";

Menimbang, bahwa Hakim akan mencermati dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu bukti P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan saksi Erli Sahria(saksi);

Halaman 6 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4 menerangkan Muhammad Eri dan Derliana(Pemohon) telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 November 2010 yang telah memiliki anak sebanyak 3(tiga) orang yaitu Eri Wahyuni, Sahra Ayyuni, dan Muhammad Arfandi hal mana bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa salah satu anak Pemohon yang bernama Muhammad Arfandi(anak Pemohon) berdasarkan bukti P-5 memiliki tanggal lahir 17 Juni 2016 sedangkan dalam bukti P-6 menerangkan anak Pemohon memiliki tanggal lahir 17 Juni 2018 hal mana bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi data yang benar dari kedua bukti surat tersebut adalah data yang termuat dalam bukti P-6 karena sepengetahuan saksi bukti P-5 tidak dilakukan pengurusan langsung oleh Pemohon sehingga terdapat kesalahan pencatatan tanggal lahir anak Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan saksi dalam persidangan telah diketahui Muhammad Arfandi(anak Pemohon) adalah benar lahir pada tanggal 17 Juni 2018 dan Hakim berpendapat perlu memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki data anak Pemohon dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1213-LT-10062020-0068 demi keadilan bagi anak Pemohon untuk dapat memperoleh hak atas pendidikan sehingga petitum angka 2 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan adanya perbaikan amar sebatas untuk menyempurnakan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 3 Hakim berpendapat untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemohon dan anak Pemohon karena dikabulkannya petitum angka 2, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan tanggal lahir anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal sehingga petitum tersebut patut pula dikabulkan dengan adanya perbaikan redaksi dalam amar untuk menyempurnakan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan angka 3 telah dikabulkan maka petitum angka 1 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, Hakim mempertimbangkan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sebagaimana disebutkan dalam amar pada Penetapan ini;

Halaman 7 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman(UU Kekuasaan Kehakiman) dan memperhatikan peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki data anak Pemohon yang termuat dalam Akta Kelahiran nomor 1213-LT-10062020-0068 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, Muhammad Arfandi yang semula lahir pada tanggal 17 Juni 2016 diperbaiki menjadi Muhammad Arfandi lahir pada tanggal 17 Juni 2018.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal untuk mendaftarkan tentang perbaikan tanggal lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon dalam register yang sedang berjalan.
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00(seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, oleh Erico Leonard Hutauruk, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal yang sama juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ulya Ulf Lubis, S.H.,M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Ulya Ulf Lubis, S.H.,M.Kn

Erico Leonard Hutauruk, S.H.

Perincian biaya:

-	Pendaftaran	:	Rp30.000,00
-	Proses/ATK	:	Rp80.000,00
-	Materai	:	Rp10.000,00
-	Redaksi:	Rp10.000,00	
-	J u m l a h	:	Rp 130.000,00(seratus tiga puluh ribu rupiah)